

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KEJAHATAN  
TRANSNASIONAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG (TPPO) DI PERBATASAN DALAM  
ASPEK KRIMINOLOGI

Galih Lintang Alam<sup>1\*</sup>, Masdar Bakhtiar<sup>2</sup>, Alrin Tambunan<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Galih Lintang Alam; Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Jalan Satria Sudirman No. 1, Tangerang, Banten, 15119, Indonesia, [galintang07@gmail.com](mailto:galintang07@gmail.com).

<sup>2</sup> Masdar Bakhtiar; Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Jalan Satria Sudirman No. 1, Tangerang, Banten, 15119, Indonesia, [masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com](mailto:masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com).

<sup>3</sup> Alrin Tambunan; Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Jalan Satria Sudirman No. 1, Tangerang, Banten, 15119, Indonesia, [pagarajalrin@gmail.com](mailto:pagarajalrin@gmail.com).

\* Penulis Korespondensi: [galintang07@gmail.com](mailto:galintang07@gmail.com).

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 14 Agustus 2025  
Direvisi: 20 Agustus 2025  
Diterima: 30 Agustus 2025  
Diterbitkan: 30 September 2025

Keywords:

Immigration Supervision; Trafficking in Persons (TPPO); Transnational Crime; Criminology; State Border.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1666>

Abstract

Transnational crime, particularly Trafficking in Persons (TPPO), poses a serious threat to national security due to globalization and the ease of cross-border movement. Indonesia's geographical position as an archipelagic state makes it highly vulnerable to this form of modern slavery. This research aims to analyze the vital role of immigration supervision at the border in combating TPPO from a criminological perspective. The research method is qualitative with a normative juridical approach, utilizing a literature study of relevant laws and literature. The results indicate a strong correlation between weak immigration supervision and the rise of TPPO. Indonesia has a legal foundation through its Immigration Law (UU No. 6/2011), Anti-Trafficking in Persons Law (UU No. 21/2007), and the ratification of the UN Convention Against Transnational Organized Crime. Operationally, countermeasures include administrative and field supervision, the establishment of the "Kresna" Intelligence Team, and synergy within the Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) system. From a criminological aspect, crime prevention is paramount. It is concluded that strengthening border supervision is imperative. Recommendations include enhancing inter-agency cooperation, utilizing technology,



## PENDAHULUAN

Berbagai bentuk kejahatan sering kali bermula dari gejala yang muncul akibat semakin renggangnya hubungan sosial di tengah masyarakat (Moon, 2023). Pelaku kejahatan saat ini cenderung tidak memperhatikan aspek situasi, kondisi, tempat, maupun waktu dalam menjalankan aksinya. Dengan wilayah yang luas dan populasi yang tinggi, Indonesia menghadapi meningkatnya peluang terjadinya kejahatan, baik untuk kelangsungan hidup maupun alasan lain (Elvi Zuriyani, 2020). Dalam era modern ini, kebebasan bergerak dan berpindah antar negara menjadi lebih mudah, dan hal ini tidak selalu membawa dampak positif. Dorongan dasar manusia untuk bertahan hidup atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik mendorong perpindahan dari satu negara ke negara lain demi mencari penghidupan yang lebih baik (Mesáros & Reitšpís, 2021).

Kejahatan diakui sebagai fenomena sosial yang meresap dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memfasilitasi pelaksanaannya secara terus-menerus dan berulang, melibatkan pelaku, korban, serta modus operandi yang beragam (Putra et al., 2021). Dampak kejahatan dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, serta mencakup ranah korporasi, kejahatan konvensional, struktural, dan ekonomi, tanpa memandang status sosial tertentu (Wright & Kumar, 2023). Fenomena ini tidak terbatas pada individu tetapi juga dapat menargetkan kelompok secara kolektif.

Secara esensial kejahatan merupakan tindakan ilegal yang disengaja oleh pelakunya terlepas dari keberadaan regulasi hukum yang mengaturnya. Spektrum pelaku kejahatan meliputi baik individu maupun kelompok, dengan variasi jenis kejahatan dari skala kecil seperti pencurian dan penganiayaan, hingga tindakan berskala besar yang kompleks dan berkelanjutan (Broadhead, 2018). Kejahatan berskala besar sering kali melibatkan jaringan terorganisir yang beroperasi secara rahasia, sehingga upaya penegakan hukum menjadi lebih menantang dan memerlukan penanganan komprehensif untuk memberantasnya secara tuntas (Ribeiro et al., 2023). Karena hal ini pengawasan keimigrasian menjadi hal penting untuk menanggulangi adanya kejahatan terorganisir internasional.

Pengawasan keimigrasian memegang peranan vital dalam melindungi keamanan nasional terhadap ancaman kejahatan internasional, khususnya kejahatan terorganisasi transnasional yang terus berkembang dan menjadi isu global yang memerlukan penanganan serius dari setiap negara (Santoso et al., 2022). Indonesia juga menghadapi problem yang krusial berkaitan dengan kejahatan lintas negara yang mengancam stabilitas sosial. Meskipun mobilitas internasional tidak terhindarkan akibat saling ketergantungan global, kemudahan akses lintas batas dan kemajuan teknologi informasi secara substansial memperparah fenomena ini. Tindak pidana perdagangan orang, sebagai manifestasi perbudakan kontemporer yang merendahkan martabat manusia merupakan isu paling mendesak yang dihadapi Indonesia serta forum internasional (Ibad & Juli Nurani, 2023).

Dalam perspektif kriminologi perdagangan orang oleh Warga Negara Indonesia merupakan contoh kejahatan terorganisir transnasional (Susanti et al., 2020). Kejahatan ini melibatkan jaringan kriminal internasional termasuk Warga Negara Asing yang beroperasi lintas negara. Prosesnya dirancang dengan cermat sering kali memanfaatkan perbedaan undang-undang antarnegara, hal ini berdampak sangat merusak membahayakan korban serta keamanan dan hukum nasional (Button et al., 2025). Kriminologi meneliti penyebab perdagangan orang lintas negara, modus operandinya yang melintasi yurisdiksi, serta strategi pencegahan dan penanganannya di Indonesia (Ariadne et al., 2021). Banyak pekerja informal Indonesia, yang rentan menjadi korban, tidak menyadari potensi ancaman di luar negeri. Implementasi hukum yang kurang efektif menghambat perlindungan yang memadai bagi korban. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengeksploitasi korban secara tersembunyi, terlepas dari kesadaran atau persetujuan mereka. Akibatnya, kejahatan ini tidak hanya menyakiti korban tetapi juga mengancam keamanan dan kedaulatan negara (Sandu, 2022).

Imigrasi memegang peranan krusial sebagai instrumen penjaga kedaulatan dan keamanan negara dalam lalu lintas internasional (Rahayu et al., 2023). Kedudukan ini dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang pada Pasal 1 Angka 3 mengamanatkan bahwa fungsi Keimigrasian mencakup aspek pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2011). Dengan banyaknya kasus kejahatan transnasional crime saat ini membuat peran Imigrasi dituntut lebih baik dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam menjawab tantangan tersebut imigrasi mengimplementasikan kebijakan selektif (*selective policy*) secara

cermat sebagai mekanisme filtrasi terhadap potensi ancaman eksternal (Arifin & Bawono, 2020). Implementasi kebijakan ini yang didukung oleh sinergitas antaraparat penegak hukum menjadi vital untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam korelasi antara tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan transnasional dengan fungsi keimigrasian, serta mengkaji strategi penanggulangannya oleh otoritas imigrasi, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis sistematis terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengawasan keimigrasian dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan transnasional. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (library research). Teknik ini melibatkan identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan pokok permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Antara Imigrasi dengan Transnational Organized Crime Dalam Aspek Kriminologi**

Dalam studi kriminologi kejahatan terorganisir dianalisis berdasarkan praktik pelaku yang bertujuan untuk keuntungan finansial melalui manipulasi, intimidasi, dan penggunaan kekerasan, kekejaman, pencurian, serta teror terhadap masyarakat (Golubovskii et al., 2020). Kejahatan ini juga mencakup keterlibatan korban, baik secara langsung seperti dalam kasus perdagangan manusia, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas seperti penyelundupan dan distribusi narkoba (Kurniawan, 2020). Oleh karena itu kejahatan terorganisir transnasional relevan dalam kriminologi karena melibatkan elemen kunci seperti pelaku, korban, tindakan kriminal, serta respons global yang berujung pada pembentukan regulasi internasional untuk mengatasi kejahatan lintas negara.

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 (Atmasasmita, 2021). Konvensi ini mengharuskan negara peserta untuk mengimplementasikannya sehingga meningkatkan peran Imigrasi dalam memerangi kejahatan terorganisir transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan migran, narkoba, dan pencucian uang (Prasada et al.,

2023). Meskipun tidak secara langsung mengatur imigrasi konvensi ini memiliki implikasi pada peraturan imigrasi dan perlindungan hak asasi migran, khususnya melalui pasal-pasal terkait perdagangan orang dan penyelundupan migran. Konvensi ini menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pencegahan, investigasi, dan penuntutan kejahatan terorganisir transnasional melalui langkah legislatif, pelibatan penegak hukum, dan pertukaran informasi.

Dalam konteks imigrasi kerja sama ini dapat mencakup pertukaran data kelompok kriminal penyelundup migran dan penanganan jalur ilegal, serta perlindungan hak asasi manusia bagi korban, termasuk korban perdagangan manusia dan penyelundupan migran, dengan pemberian perlindungan yang kuat dari eksploitasi, perdagangan, dan perlakuan tidak manusiawi (Dhiba, 2019). Namun isu imigrasi bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kebijakan nasional, regulasi, serta hukum internasional lainnya. Konvensi ini merupakan salah satu aspek upaya global melawan kejahatan terorganisir transnasional, yang secara tidak langsung dapat mengatur kebijakan imigrasi negara, sementara kebijakan imigrasi tetap menjadi wewenang negara anggota sesuai kepentingan nasional.

Terdapat korelasi invers yang signifikan antara efektivitas fungsi keimigrasian dengan prevalensi kejahatan terorganisasi transnasional. Sistem pengawasan keimigrasian yang memiliki kerentanan berpotensi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspansi jaringan kejahatan lintas negara. Sebaliknya efektivitas penanggulangan kejahatan tersebut akan memperkuat integritas dan optimalisasi fungsi keimigrasian sekaligus melindunginya dari eksploitasi oleh aktor-aktor kriminal.

Manifestasi yuridis dari korelasi ini tertuang secara eksplisit dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi (Indonesia, 2011):

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan Undang-undang dapat dilihat Hukum mengkriminalisasi perbuatan setiap orang yang dengan tujuan mengambil keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memfasilitasi seseorang atau sekelompok orang untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia secara melawan hukum. Ketentuan ini berlaku komprehensif, mencakup modus operandi yang menggunakan dokumen sah, dokumen palsu, maupun tanpa dokumen. Pemberian sanksi pidana yang berat, yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), menegaskan posisi negara yang memandang kejahatan ini sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan dan sistem keimigrasian.

## **2. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Tindakan Kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional yang rumit, secara esensial memanfaatkan rute migrasi global untuk merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi individu yang rentan (Hermanto, 2022). Dalam ranah keimigrasian kriminologi memberikan perspektif analitis yang krusial. Kriminologi tidak hanya menganalisis konsekuensi negatif kejahatan terhadap stabilitas sosial, kerugian ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga meneliti penyebab kejahatan, metode operasi jaringan kriminal, serta mempelajari perihwal korban (Kaganovska & Slinko, 2021). Pemahaman kriminologis ini memberdayakan penegak hukum terutama otoritas imigrasi guna mengembangkan strategi pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum sehingga memungkinkan perubahan dari fungsi administratif ke peran proaktif dalam deteksi dini di titik-titik pemeriksaan lintas batas (Sa'ad & Mohd Huda, 2023).

Dalam menciptakan sistem pencegahan yang efektif Containment Theory yang dikembangkan oleh kriminolog Walter C. Reckless memberikan kerangka acuan yang relevan. Teori ini secara fundamental menyatakan bahwa individu dicegah dari tindakan kriminal oleh adanya struktur penahanan internal dan eksternal (Cardwell, 2013). Berangkat dari pemikiran tersebut Reckless mengidentifikasi lima syarat esensial untuk keberhasilan pengendalian



kejahatan secara luas yang dapat diadaptasi menjadi pilar-pilar strategi nasional dalam penanggulangan TPPO. Prasyarat tersebut meliputi:

1. Eksistensi sistem penegakan hukum yang profesional dan terintegrasi.
2. Berfungsinya sistem peradilan pidana yang efektif dan imparsial.
3. Tegaknya kewibawaan hukum (*rule of law*) yang dihormati oleh publik.
4. Adanya koordinasi program pencegahan yang sistematis antarlembaga terkait.
5. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat (*community engagement*) sebagai bentuk kontrol sosial informal.

Dalam diskursus kriminologi strategi penanggulangan kejahatan mengadopsi sebuah model pencegahan berlapis yang sistematis (Mohammadi Nevisi, 2019). Sebagaimana diartikulasikan oleh pakar hukum terkemuka Indonesia Baharuddin Lopa, pendekatan ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yaitu: pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Di antara ketiganya pencegahan primer dipandang sebagai strategi yang paling fundamental karena bersifat proaktif dan berorientasi pada intervensi hulu (*upstream intervention*) (Irnawati et al., 2021). Fokusnya adalah mengidentifikasi dan memitigasi faktor-faktor kriminogenik pada level struktural dan sosial sebelum tindak pidana terjadi. Faktor-faktor ini mencakup akar permasalahan (*root causes*) kejahatan, seperti disparitas sosial-ekonomi, keterbatasan akses terhadap pendidikan, serta marginalisasi kelompok rentan. Dengan demikian esensi dari pendekatan preventif ini adalah melakukan intervensi sebelum benih kejahatan dapat berkembang, dengan cara mengubah kondisi lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung kondusif bagi munculnya perilaku kriminal (Brantingham & Faust, 1976).

Dalam rangka menanggulangi meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nuraeni, 2017). Undang-undang ini diperkuat dengan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. Secara spesifik dalam bidang keimigrasian, pencegahan TPPO diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMi-0722.Kp.04.01 Tahun 2023. Keputusan ini membentuk Tim Operasi Intelijen Keimigrasian Terpusat “Kresna” yang bertujuan mengimplementasikan amanat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencakup upaya preventif dan represif untuk mencegah TPPO dan penyelundupan manusia (Rahayu et al.,

2023). Tim Operasi Intelijen Terpusat Keimigrasian “KRESNA”, yang kemudian disebut Tim PTPPO, merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

Tim ini bertugas menyediakan informasi dan rekomendasi untuk penanganan kasus TPPO di seluruh Indonesia. Tim PTPPO terbagi menjadi dua, yaitu Tim PTPPO Pusat dan Tim PTPPO Kantor Wilayah Kemenkumham RI. Tim Pusat bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian dan TPPO, pengumpulan informasi, pengawasan operasi di tingkat pusat dan wilayah, serta pemantauan media dan laporan masyarakat. Fungsi lainnya meliputi evaluasi Standar Operasional Prosedur penerbitan paspor, tindak lanjut laporan TPPO, pelaksanaan sosialisasi pencegahan, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Sementara itu, Tim PTPPO Kantor Wilayah memiliki tugas membina, mengawasi, dan mengevaluasi layanan paspor, memetakan potensi kerawanan TPPO, menggiatkan sosialisasi hukum, serta menindaklanjuti laporan mengenai keterlibatan oknum petugas dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

### **3. Pentingnya Pengawasan Keimigrasian Di Perbatasan Untuk Menanggulangi Keberadaan Transnational Organized Crime**

Perbatasan negara didefinisikan sebagai garis imajiner yang membatasi dua atau lebih yurisdiksi politik suatu negara, berfungsi sebagai batas terluar darat, laut, dan udara (Sumardiman, 2021). Secara politis perbatasan menggarisbawahi kedaulatan negara atas wilayah daratannya, perairan, dan sumber daya mineral di dalamnya (Purwanti, 2018). Dalam konteks pengawasan otoritas keimigrasian Indonesia memiliki kewenangan untuk mengendalikan perlintasan orang asing di seluruh wilayah perbatasan.. Ada dua jenis pengawasan keimigrasian:

1. Pengawasan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, meliputi verifikasi dokumen perjalanan, peninjauan daftar pencegahan, pengambilan foto dan sidik jari, serta pengelolaan basis data keimigrasian baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan di berbagai titik pemeriksaan keimigrasian, kantor imigrasi, perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Pengawasan Lapangan/Operasional, diatur dalam Pasal 69-74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, mencakup aktivitas pemantauan di lapangan seperti



wawancara, pengintaian, penyadapan, dan pengumpulan intelijen guna menjamin keamanan serta memantau kehadiran dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan badan yang mengurus keimigrasian di Indonesia dan memiliki peran krusial dalam memberantas kejahatan transnasional. Sebagai penjaga gerbang negara Imigrasi mengawasi pergerakan orang masuk dan keluar Indonesia dengan menerapkan kebijakan selektif untuk memastikan hanya individu yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban yang diizinkan masuk. Tanggung jawab sektor imigrasi mencakup pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA di seluruh Indonesia termasuk pengelolaan izin masuk bagi WNA, izin bepergian bagi WNI, serta proses pemulangan atau deportasi (Wahyudin, 2018).

Dalam rangka memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan berbagai otoritas pengawas perbatasan menjadi satu kesatuan (Mirković & Sovilj, 2019). Pembentukan sistem Customs, Immigration, and Quarantine yang melibatkan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina, merupakan manifestasi nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan perbatasan nasional. Sistem CIQ ini mencakup berbagai entitas, seperti Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi, serta lembaga karantina yang menangani sektor pertanian, perikanan, dan kesehatan pelabuhan. Fungsi utama dari sistem CIQ adalah untuk meregulasi dan memonitor pergerakan orang, barang, dan organisme hidup yang melintasi batas negara demi menjaga integritas keamanan nasional (Lay & Astrina, 2020).

Pengawasan perbatasan sangat penting untuk meningkatkan sektor keimigrasian Indonesia dalam menangani kejahatan terorganisir lintas negara seperti perdagangan orang (Siregar et al., 2020). Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas petugas pengawas perbatasan yang ada, menambah jumlahnya, atau menerapkan kebijakan baru (Silambi, 2019).

Pengawasan yang efektif membutuhkan teknologi canggih seperti kamera pemantauan dan sistem informasi berbasis data, pelatihan petugas yang memadai, serta kerja sama antarlembaga dan negara tetangga (Žukova, 2020). Contohnya US Customs and Border Protection di Rainbow Bridge, New York, mengelola perbatasan dengan pendekatan terpadu sejak 2003 yang mencakup bea cukai, imigrasi, keamanan, dan perlindungan pertanian. CBP Rainbow Bridge melayani sekitar 5.000 orang dan kendaraan per tahun yang melintasi perbatasan AS-Kanada dengan proses pengecekan data elektronik yang cepat. CBP

menggunakan teknologi terintegrasi seperti Land Border Integration yang meliputi License Plate Readers, Radio-Frequency Identification Readers, Vehicle Primary Client, dan Cargo X-Ray Scanning Portal untuk meningkatkan keamanan (Meneses Gutierrez, 2023). Inovasi lain adalah Reporting Offsite Arrival Mobile untuk inspeksi jarak jauh bagi pengguna kapal. Pos perbatasan juga mendukung perekonomian dan pariwisata melalui koordinasi antarnegara untuk mempermudah akses lintas batas.

## KESIMPULAN

Terdapat korelasi signifikan antara efektivitas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan dengan prevalensi kejahatan transnasional, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sistem pengawasan keimigrasian yang lemah menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan sehingga mengancam keamanan nasional dan merendahkan martabat manusia. Analisis dari perspektif kriminologi menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan merupakan aspek fundamental yang harus diutamakan. Implementasi kebijakan hukum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menjadi landasan yuridis yang kuat.

Oleh karena itu penguatan pengawasan keimigrasian di perbatasan menjadi sebuah hal yang harus dilakukan. Upaya strategis yang harus dilakukan meliputi peningkatan sinergitas antarlembaga dalam kerangka sistem *Customs, Immigration, and Quarantine* (CIQ), optimalisasi teknologi pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat keimigrasian, serta penguatan kerja sama internasional untuk membongkar jaringan kriminal secara komprehensif. Dengan demikian fungsi keimigrasian tidak hanya berperan sebagai pelayanan administratif tetapi juga sebagai garda terdepan yang proaktif dalam melindungi kedaulatan negara dari ancaman kejahatan transnasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariadne, E., Pratamawaty, B. B., & Limilia, P. (2021). a Shiftin Traditional Wisdom of Semende Tribe in Pulau Panggung Tanggamus. *Sosiohumaniora*, 23(3), 346. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31806>
- Arifin, R., & Bawono, S. K. (2020). Practices of the Quality of Government in Immigration Control At International Airports. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 5(3), 442–456. <https://doi.org/10.20319/pijss.2019.53.442456>
- Atmasasmita, R. (2021). International Cooperation On Combating Human Trafficking Especially Women And Children: A View from Indonesia. *Indonesian Journal of*

- Brantingham, Paul J, & Faust, Frederic L. (1976). A Conceptual Model of Crime Prevention. *Crime & Delinquency*, 22(3), 284–296. <https://doi.org/10.1177/001112877602200302>
- Broadhead, S. (2018). The contemporary cybercrime ecosystem: A multi-disciplinary overview of the state of affairs and developments. *Computer Law & Security Review*, 34(6), 1180–1196. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.08.005>
- Button, M., Hock, B., Suh, J. B., & Koh, C. S. (2025). Policing cross-border fraud ‘Above and below the surface’: mapping actions and developing a more effective global response. *Crime, Law and Social Change*, 83(1), 1–27. <https://doi.org/10.1007/s10611-024-10186-2>
- Cardwell, S. M. (2013). *Reckless Reevaluated: Containment Theory And Its Ability To Explain Desistance Among Serious Adolescent Offenders*. 71.
- Dhiba, H. F. (2019). “Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulangnya” (The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 1–13.
- Elvi Zuriyani, R. D. (2020). The study of crime and its relation to the development Studi tentang kejahatan dan hubungannya dengan pembangunan Research methods. *The Study of Crime and Its Relation to the Development*, 1, 47–57.
- Golubovskii, V., Kostyuk, M., & Kunts, E. (2020). The current state of transnational organized crime. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 797–802. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.75>
- Hermanto. (2022). Legal Analysis of the Protection of the Rights of Victims of the Crime of Human Trafficking. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 9–17. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.493>
- Ibad, M., & Juli Nurani. (2023). Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12, 21–36. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.153>
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Lembaran N).
- Irnowati, I., Mustari, M., & Bahri, B. (2021). Perjuangan Baharuddin Lopa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia ( 1982-2001). *Phinisi Integration Review*, 4(3), 538. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i3.24437>
- Kaganovska, T., & Slinko, D. (2021). Criminal Delinquency as an Object of Scientific Researches: Problems and Prospects. *Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021)*, 170(Eler), 92–98. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.017>
- Kurniawan, I. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Corruptio*, 1(1), 15–26. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2070>
- Lay, C., & Astrina, A. R. (2020). The limits of the multiple institutionalization of border control: A case study of immigration, customs, and the indonesian Maritime security agency in Batam, Indonesia. *Pacific Affairs*, 93(1), 113–134. <https://doi.org/10.5509/2020931113>

- Meneses Gutierrez, M. M. (2023). Researching the Mexico-US border: a tale of dataveillance. *Journal of Global Ethics*, 19(3), 347–358. <https://doi.org/10.1080/17449626.2023.2271005>
- Mesároš, M., & Reitšpís, J. (2021). Migrations As a Result of the Globalisation. *Baltic Journal of Economic Studies*, 7(3), 9–19. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-9-19>
- Mirković, B., & Sovilj, F. (2019). Cross-border Airport Concepts. *Transportation Research Procedia*, 43, 227–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.12.037>
- Mohammadi Nevisi, H. (2019). 16 Types of Crime Prevention. *Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation*, 11(3), 1–6. <https://doi.org/10.19080/jfsci.2018.11.555814>
- Moon, M. (2023). Title: *The Roles of Socialization in Criminal Behavior: Exploring the Impact of Socialization on Offending Patterns* (Issue May) [University of Dhaka]. [https://www.researchgate.net/publication/371163912\\_Title\\_The\\_Roles\\_of\\_Socialization\\_in\\_Criminal\\_Behavior\\_Exploring\\_the\\_Impact\\_of\\_Socialization\\_on\\_Offending\\_Patterns](https://www.researchgate.net/publication/371163912_Title_The_Roles_of_Socialization_in_Criminal_Behavior_Exploring_the_Impact_of_Socialization_on_Offending_Patterns)
- Nuraeni, N. . & K. D. (2017). UU PTPPO dalam Perspektif Hukum Islam. Al-'Adalah. . *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614 E-Mail: Nuraeniabdul@gmail.Com*, 105, 203.
- Prasada, D. K., Nandari, N. P. S., Ari Rama, B. G., & Mahadewi, K. J. (2023). Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 244–260. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.107>
- Purwanti, E. (2018). Analysis on the Application of Baselines Regulation in Determining Maritime Boundary of a State According to United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2858931>
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>
- Rahayu, D. D., Arifin, R., & Zakaria, L. L. (2023). Criminal System Disparity in The Indonesian Immigration Law 2011. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1), 25. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.25-40>
- Ribeiro, H. V, Lopes, D. D., Pessa, A. A. B., Martins, A. F., da Cunha, B. R., Gonçalves, S., Lenzi, E. K., Hanley, Q. S., & Perc, M. (2023). Deep learning criminal networks. *Chaos, Solitons & Fractals*, 172, 113579. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113579>
- Sa'ad, S., & Mohd Huda, M. I. (2023). Border Security Cooperation Framework: Analysis from The Perspective of Boundary Making Theory. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(9), 200–212. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i9/17843>
- Sandu, I. (2022). Prevention of Trafficking in Human Beings At the National and International Level. *International Journal of Legal and Social Order*, 1(1), 300–304. <https://doi.org/10.55516/ijlso.v1i1.90>
- Santoso, S., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Penguatan Fungsi Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 333–341. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.375>

- Silambi, E. D. (2019). Immigration Supervision of Traditional Border Crossers in the Border Areas of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea. *Research on Humanities and Social Sciences*, 9(6), 80–85. <https://doi.org/10.7176/rhss/9-6-09>
- Siregar, C. N., Saepudin, E., Kurniasih, N., & Jatnika, A. W. (2020). Analysis of Factual and Potential Threats in the Border Region of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of East Timor. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 418(Acec 2019), 108–113. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.021>
- Sumardiman, A. f. (2021). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. *Indonesian Journal of International Law*, 1(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.560>
- Susanti, V., Kosandi, M., Subono, N. I., & Kartini, E. (2020). Criminological study on criminal activities human trafficking in the Nusa Tenggara Timur region (NTT), Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(2017), 182–191. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.16>
- Wahyudin, M. A. (2018). Embodiments of the Sovereignty of the Republic of Indonesia under the Immigration Control. *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.11>
- Wright, D., & Kumar, R. (2023). Assessing the socio-economic impacts of cybercrime. *Societal Impacts*, 1(1), 100013. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socimp.2023.100013>
- Žukova, M. (2020). Border Guards' Competence in English Professional Terminology: Challenges and Possible Solutions. *Border Security and Management*, 3(8), 15–26. <https://doi.org/10.17770/bsm.v3i8.5355>